



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 37 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan rencana bisnis dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran rumah sakit umum daerah Kabupaten Gresik sebagai badan layanan umum daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tahun 2005 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Pimpinan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD;
3. Pimpinan Satuan Kerja adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLUD yang bersangkutan;
4. Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD;
5. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran dalam satu tahun anggaran , yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD. Bagi SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, maka RBA-BLUD adalah sama dengan RKA-SKPD;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja serta disahkan oleh Bupati dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana BLUD. Bagi SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, maka DPA-BLUD adalah sama dengan DPA-SKPD.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

Bagian Pertama

Penyusunan

Pasal 2

- (1) RSUD sebagai BLUD menyusun rencana strategis bisnis (RSB) lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana strategis (Renstra) RSUD;
- (2) RSUD sebagai BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan :
 - a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi dan biaya menurut jenis layanannya;
 - b. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain dan dari APBD.
- (4) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. Hasil kerja sama RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (5) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu presentasi ambang batas tertentu;
- (6) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, dan c;
- (7) Penyusunan RBA dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua

Pengajuan

Pasal 3

- (1) Pimpinan RSUD sebagai BLUD mengajukan usulan RBA kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-Daerah;
- (2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal (SPM) dan biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan;

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengkaji RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1);
- (2) Pengkajian RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup standar biaya dan anggaran RSUD, kinerja keuangan RSUD, serta besaran presentase ambang batas;
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD;
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan pejabat yang berwenang pada RSUD;
- (5) RBA yang telah dikaji dan disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, diajukan kepada Bupati untuk disahkan dan selanjutnya dimasukkan sebagai bagian dari APBD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (6) RBA yang telah disahkan oleh Bupati akan dijadikan dasar bagi Pimpinan RSUD untuk melakukan penyesuaian menjadi RBA definitif.

BAB III
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Pertama
Penyusunan

Pasal 5

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) digunakan sebagai acuan Pimpinan RSUD dalam menyusun DPA-RSUD;
- (2) DPA-RSUD memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, jumlah dan jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran presentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif;
- (3) DPA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dilakukan verifikasi;
- (4) DPA-RSUD yang telah diverifikasi disahkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Bupati mengesahkan DPA-RSUD selambat-lambatnya tanggal 31 Desember dengan menerbitkan Surat Pengesahan DPA - RSUD (***SP DPA-RSUD***);
- (6) Format DPA-RSUD diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penarikan dan Pengguna Dana

Pasal 6

- (1) DPA-RSUD yang telah disahkan oleh Bupati menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD;
- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan RSUD selaku pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Pasal 7

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, dan hasil kerja sama RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai dengan DPA-RSUD;
- (2) Hibah yang terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), setiap bulan RSUD membuat *SPM Pengesahan* dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja disertai rekapitulasi pengeluaran kumulatif yang ditandatangani oleh pimpinan RSUD.
- (2) Berdasarkan *SPM Pengesahan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan *SP2D Pengesahan* sebagai dasar realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan dan pertanggungjawaban penggunaan DPA-RSUD diatur oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

DPA-RSUD yang telah ditetapkan dan disahkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2007.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 17 September 2007 No: 2032

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 17 September 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM